



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RONI KURNIA PUTRA Bin RAHMAT**
Tempat lahir : Banyuwangi.
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun 9 Bln/15 Oktober 2002
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Krajan, RT. 003. RW.005, Ds. Bangsring,
Kec.Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tukang Tambal Ban.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Nurhayati, S.H.,M.H., Pengacara pada YKBH (Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum) Sri Tanjung, yang beralamat di Jalan Mendut No 4, Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Mei 2021 Nomor : 221 / Pid.Sus / 2021 / PN Byw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 221 / Pid.Sus / 2021 / PN Byw tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN Byw tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roni Kurnia Putra Bin Rahmat bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni Kurnia Putra Bin Rahmat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4800 butir obat Trihexyphenidil terdiri dari 4 kaleng plastic isi tiap kaleng 1000 butir dan 8 bungkus isi tiap bungkus 100 butir
 - 1 (satu) bendel plastic klip
 - 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kopi ABC
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu
 - 1 (satu) buah Hp Haier warna emas No Ime : 864746060225000, No Sim Card 087862281337

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keadilan dan keringan hukuman bagi diri terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa RONI KURNIA PUTRA Bin RAHMAT pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Dusun Krajan, Rt.02 Rw.03, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kab. Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Roland Rayllaya Marcoos dan saksi Rizqi Susanto (keduanya petugas Kepolisian) berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri (dituntut berkas terpisah) karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dan pil trihexyphenidyl tanpa dilengkapi surat ijin edar, dan dari pengakuan saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri pernah menjual obat trihexyphenidyl kepada terdakwa. Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Roland Rayllaya Marcoos dan saksi Rizqi Susanto langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya beralamat Dusun Krajan, Rt.02 Rw.03, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kab. Banyuwangi dan saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir pil trihexyphenidyl, 1 (satu) bendel plastik klip. 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kopi ABC, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp Haier warna emas.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan uang pembayaran telah terdakwa transfer ke rekening yang diberikan oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri. Selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri untuk mengambil obat trihexyphenidylnya yang telah diranjau di desa Gladag Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi sebanyak 5 (lima) kaleng, dari 5 (lima) kaleng itu telah terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) kaleng sisanya 4 (empat) kaleng milik saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri terdakwa bawa pulang untuk disimpan terlebih dahulu didalam kamar yang nantinya akan diambil oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri sedangkan 1 (satu) kaleng milik terdakwa telah diurai menjadi 9 (sembilan) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus isi 100 (seratus) butir telah laku terjual kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang bernama Sdr. Kiki dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 00600/NOF/2021 tanggal 25 Januari 2021 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 01267/2021/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa bukan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl ataupun jenis yang lainnya.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

A t a u

Kedua

Bahwa terdakwa RONI KURNIA PUTRA Bin RAHMAT pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Roland Rayllyla Marcoos dan saksi Rizqi Susanto (keduanya petugas Kepolisian) berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri (dituntut berkas terpisah) karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dan pil trihexyphenidyl tanpa dilengkapi surat ijin edar, dan dari pengakuan saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri pernah menjual obat trihexyphenidyl kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Roland Rayllyla Marcoos dan saksi Rizqi Susanto langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya beralamat Dusun Krajan, Rt.02 Rw.03, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kab. Banyuwangi dan saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir pil trihexyphenidyl, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kopi ABC, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp Haier warna emas.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri sebanyak 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan uang pembayaran telah terdakwa transfer ke rekening yang diberikan oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri. Selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri untuk mengambil obat trihexyphenidylnya yang telah diranjau di desa Gladag Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi sebanyak 5 (lima) kaleng, dari 5 (lima) kaleng itu telah terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) kaleng sisanya 4 (empat) kaleng milik saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri terdakwa bawa pulang untuk disimpan terlebih dahulu didalam kamar yang nantinya akan diambil oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri sedangkan 1 (satu) kaleng milik terdakwa telah diurai menjadi 9 (sembilan) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus isi 100 (seratus) butir telah laku terjual kepada seorang yang bernama Sdr. Kiki dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 00600/NOF/2021 tanggal 25 Januari 2021 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 01267/2021/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa bukan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl ataupun jenis yang lainnya.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizqi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa RoniKurnia Putra Bin Rahmat di Dusun Krajan, Rt.02 Rw.03, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kab. Banyuwangi.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama-sama dengan saksi Roland Rayllaya Marcoos.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri (dituntut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) yang telah tertangkap sebelumnya kemudian saksi dan saksi Roland Rayllaya Marcoos langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya beralamat Dusun Krajan, Rt.02 Rw.03, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kab. Banyuwangi dan saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir pil trihexyphenidyl, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kopi ABC, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp Haier warna emas.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa pil trihexyphenidyl sejumlah 4.000 (empat ribu) butir adalah milik saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri sedangkan 900 (sembilan ratus) butir pil trihexyphenidyl adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah laku terjual sebanyak 100 (seratus) butir kepada seseorang yang bernama Sdr. Kiki dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga pernah menjual pil trihexyphenidyl kepada Sdr. Yaris Suni kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi, terdakwa menerangkan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar khasiat dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Roland Rayllaya Marcoos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa RoniKurnia Putra Bin Rahmat di Dusun Krajan, Rt.02 Rw.03, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kab. Banyuwangi.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama-sama dengan saksi Rizqi Susanto.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri (dituntut berkas terpisah) yang telah tertangkap sebelumnya kemudian saksi dan saksi Rizqi Susanto langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di rumahnya beralamat Dusun Krajan, Rt.02 Rw.03, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kab. Banyuwangi dan saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir pil trihexyphenidyl, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kopi ABC, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp Haier warna emas.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa pil trihexyphenidyl sejumlah 4.000 (empat ribu) butir adalah milik saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri sedangkan 900 (sembilan ratus) butir pil trihexyphenidyl adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah laku terjual sebanyak 100 (seratus) butir kepada seseorang yang bernama Sdr. Kiki dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga pernah menjual pil trihexyphenidyl kepada Sdr. Yaris Suni kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar khasiat dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Roni Kurnia Putra Bin Rahmat

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Dusun Krajan, Rt.02 Rw.03, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kab. Banyuwangi terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan menyimpan 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir pil trihexyphenidyl,.
- Bahwa pil trihexyphenidyl sejumlah 4.000 (empat ribu) butir adalah milik saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri sedangkan 900 (sembilan ratus) butir pil trihexyphenidyl adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah laku terjual sebanyak 100 (seratus) butir kepada seseorang yang bernama Sdr. Kiki dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa juga pernah menjual pil trihexyphenidyl kepada Sdr. Yaris Suni kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa terdakwa membeli pil trihexyphenidyl dari saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri dengan cara menghubungi lewat aplikasi Whatsapp kemudian terdakwa diminta mengambil pil trihexyphenidylnya di tempat ranjauan yang ditentukan oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri, setelah mendapatkan pil trihexyphenidyl selanjutnya uang pembayaran terdakwa serahkan melalui setor tunai ke nomer rekening yang diberikan oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar khasiat dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar khasiat, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab: 00600/NOF/2021 tanggal 25 Januari 2021 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 01267/2021/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4800 butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 4 kaleng plastic isi tiap kaleng 1000 butir dan 8 bungkus isi tiap bungkus 100 butir

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip
- 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kopi ABC
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu
- 1 (satu) buah Hp Haier warna emas No Ime : 864746060225000, No Sim Card 087862281337

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Roland Rayllaya Marcoos dan saksi Rizqi Susanto (keduanya petugas Kepolisian) berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri (dituntut berkas terpisah) karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dan pil trihexyphenidyl tanpa dilengkapi surat ijin edar, dan dari pengakuan saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri pernah menjual obat trihexyphenidyl kepada terdakwa.
- Bahwa benar, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Roland Rayllaya Marcoos dan saksi Rizqi Susanto langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya beralamat Dusun Krajan, Rt.02 Rw.03, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kab. Banyuwangi dan saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir pil trihexyphenidyl, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kopi ABC, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp Haier warna emas.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan uang pembayaran telah terdakwa transfer ke rekening yang diberikan oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri untuk mengambil obat trihexyphenidylnya yang telah diranjau di desa Gladag Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi sebanyak 5 (lima) kaleng, dari 5 (lima) kaleng itu telah terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) kaleng sisanya 4 (empat) kaleng milik saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri terdakwa bawa pulang untuk disimpan terlebih dahulu didalam kamar yang nantinya akan diambil oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri sedangkan 1 (satu) kaleng milik terdakwa telah diurai menjadi 9 (sembilan) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus isi 100 (seratus) butir telah laku terjual kepada seorang yang bernama Sdr. Kiki dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 00600/NOF/2021 tanggal 25 Januari 2021 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 01267/2021/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang R.I Nomor: 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata *"setiap orang"* yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata *"barang siapa"*. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Roni Kurnia Putra Bin Rahmat. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa saksi Roland Rayllaya Marcoos dan saksi Rizqi Susanto (keduanya petugas Kepolisian) berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Badrudin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Oscar Bin Abdullah Fakhri (dituntut berkas terpisah) karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dan pil trihexyphenidyl tanpa dilengkapi surat ijin edar, dan dari pengakuan saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri pernah menjual obat trihexyphenidyl kepada terdakwa. Dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Roland Rayllaya Marcos dan saksi Rizqi Susanto langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya beralamat Dusun Krajan, Rt.02 Rw.03, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kab. Banyuwangi dan saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 4.800 (empat ribu delapan ratus) butir pil trihexyphenidyl, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kopi ABC, 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp Haier warna emas.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli dari saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan uang pembayaran telah terdakwa transfer ke rekening yang diberikan oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri untuk mengambil obat trihexyphenidylnya yang telah dirantau di desa Gladag Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi sebanyak 5 (lima) kaleng, dari 5 (lima) kaleng itu telah terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) kaleng sisanya 4 (empat) kaleng milik saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri terdakwa bawa pulang untuk disimpan terlebih dahulu didalam kamar yang nantinya akan diambil oleh saksi Badrudin Als Oscar Bin Abdullah Fakhri sedangkan 1 (satu) kaleng milik terdakwa telah diurai menjadi 9 (sembilan) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus isi 100 (seratus) butir telah laku terjual kepada seorang yang bernama Sdr. Kiki dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 00600/NOF/2021 tanggal 25 Januari 2021 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 01267/2021/NOF tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang R.I Nomor: 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana badan kepada terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana tambahan berupa denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tertuang dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 800 butir obat Trihexyphenidil terdiri dari 4 kaleng plastic isi tiap kaleng 1000 butir dan 8 bungkus isi tiap bungkus 100 butir, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kopi ABC, 1 (satu) buah tas warna abu-abu dan 1 (satu) buah Hp Haier warna emas No Ime : 864746060225000, No Sim Card 087862281337 dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan mengaku terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang Undang R.I Nomor: 36 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Roni Kurnia Putra Bin Rahmat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4800 butir obat Trihexyphenidil terdiri dari 4 kaleng plastic isi tiap kaleng 1000 butir dan 8 bungkus isi tiap bungkus 100 butir
 - 1 (satu) bendel plastic klip
 - 1 (satu) buah kardus bekas bungkus kopi ABC
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu
 - 1 (satu) buah Hp Haier warna emas No Ime : 864746060225000, No Sim Card 087862281337Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H, dan Firlando,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Firlando,S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

Luluk Winarko, S.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 221 / Pid.Sus / 2021 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)